



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 68 TAHUN 1984  
TENTANG  
PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA  
DI JEDDAH, SAUDI ARABIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan meningkatnya kepentingan Indonesia di bidang konsuler di wilayah selatan Saudi Arabia, dipandang perlu membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Saudi Arabia.

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JEDDAH, SAUDI ARABIA

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Saudi Arabia;
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Konsuler yang ada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia untuk Saudi Arabia.

Pasal 2

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, wilayah kerja dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Saudi Arabia, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang peningkatan pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO